

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Isu lingkungan sebagai salah satu isu yang mendapat prioritas pembahasan tingkat internasional baru populer belakangan ini. Beberapa ilmuwan bahkan menyatakan bahwa isu lingkungan telah masuk ranah *high politics* dalam agenda internasional. Isu lingkungan menjadi penting dalam pembahasan tingkat dunia karena sudah nampak tanda-tanda kerusakan lingkungan yang mustahil diperbaiki dalam waktu singkat sehingga membutuhkan kesadaran global sedini mungkin. Adapun isu lingkungan tersebut antara lain perubahan iklim, pemanasan global, polusi, efek gas rumah kaca, keanekaragaman hayati, dan sebagainya. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah salah satu isu lingkungan yang menjadi pembahasan paling awal di masyarakat internasional¹. Eksploitasi berlebihan merupakan masalah utama berkurangnya keanekaragaman hayati. Salah satu aktivitas eksploitasi ini yaitu perdagangan ilegal satwa dan flora yang termasuk bentuk kejahatan transnasional. Salah satu studi bahkan menyatakan bahwa kejahatan bidang satwa dan flora dunia merupakan industri besar setelah industri narkoba, senjata, perdagangan manusia, dan pencucian uang². Perdagangan satwa fauna dan flora dunia legal adalah industri

¹ Katherine Miller, 'The Role of Transnational Advocacy Networks in Combating Wildlife Crime: The Case of the Illegal Ivory Trade', *Implementation Science* (University of Massachusetts, Boston, 2014) <<https://doi.org/10.4324/9781315853178>>.

² TRAFFIC, 'Illegal Wildlife Trade Threatens National Security, Says WWF Report', 2012 <<http://www.traffic.org/home/2012/12/12/illegal-wildlife-trade-threatens-national-security-says-wwf.html>> diakses pada 27 April 2015.

bernilai 300 juta dolar per tahunnya³, dan bernilai 19 milyar dolar untuk perdagangan ilegal⁴.

Kerajinan gading gajah adalah salah satu bentuk kerajinan yang sudah diminati masyarakat dunia sejak masa kerajaan kuno. Gading gajah populer hingga era modern karena dianggap merepresentasikan status dan kekayaan. Gading gajah banyak dimanfaatkan sebagai kerajinan dekoratif, bahan senjata, mebel, perhiasan, bahkan patung untuk keperluan religius. Kegunaan tersebutlah yang menjadi alasan gading gajah sangat diminati di Tiongkok. Masyarakat Tiongkok membeli kerajinan gading gajah dengan tujuan mendapatkan keberuntungan, sebagai hadiah sanak saudara, untuk menunjukkan status sosial, sebagai investasi, dan sebagainya⁵. Saat ini, Tiongkok adalah pasar perdagangan gading gajah terbesar di dunia⁶.

Perdagangan satwa liar yang tinggi dan mengancam kelangsungan hidup satwa menyebabkan munculnya organisasi-organisasi dan rezim internasional yang dibentuk untuk mengatasi masalah ini. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* atau CITES adalah salah satu rezim yang mengatur tentang perdagangan satwa liar dunia. CITES dibentuk di Washington, DC pada tahun 1973 oleh 80 negara dengan tujuan memastikan bahwa perdagangan fauna dan flora dunia tidak mengancam keberlangsungan hidup spesies. Konvensi ini bekerja dengan cara membuat daftar spesies sesuai dengan status konservasinya kemudian dapat ditentukan izin dan

³ Katherine Lawson and Alex Vines, 'Global Impacts of the Illegal Wildlife Trade: The Costs of Crime, Insecurity and Institutional Erosion' (Chatham House, 2014), ix.

⁴ TRAFFIC, op.cit.

⁵ Damian Grammaticas, 'Uncovering China's Illegal Ivory Trade', 2014 <<http://www.bbc.com/news/world-asia-china-26167893>> diakses pada 24 April 2015.

⁶ UNEP and others, *Elephants in the Dust - The African Elephant Crisis*, 2013 <<http://www.grida.no/publications/rr/elephants/>>, 13.

status perdagangannya. Adapun produk perdagangan yang dimaksud termasuk fauna dan flora hidup hingga berbagai produk dari fauna dan flora seperti produk makanan, kulit, instrumen musik, souvenir, obat-obatan, dan sebagainya⁷. CITES berfungsi sebagai bentuk perlindungan karena perdagangan fauna dan flora terjadi lintas batas negara sehingga membutuhkan suatu kerjasama internasional untuk mengaturnya. Konvensi ini menjadi jaring pengaman bagi lebih dari 35.000 spesies fauna dan flora dari eksploitasi berlebihan⁸. CITES yang awalnya dibentuk oleh 80 negara kini memiliki 180 negara anggota yang berkomitmen pada konvensi ini. Tiongkok bergabung dalam CITES pada tanggal 8 Januari 1981, dan mulai berlaku di negara tersebut pada 8 April 1981⁹. Status keanggotaan Tiongkok di CITES yaitu *accession* yaitu negara tergabung menjadi *party* dalam CITES namun tidak menandatangani konvensinya¹⁰.

Tingginya angka perburuan gajah Afrika membuat CITES menerapkan larangan perdagangan internasional gading gajah komersial pada tahun 1989. Meski adanya larangan, perdagangan gading gajah domestik tetap terjadi di beberapa negara¹¹. Pelarangan perdagangan internasional ini cukup menghasilkan efek dimana perburuan gading gajah menurun drastis. Pada tahun 1999 dan 2008, CITES mengizinkan perdagangan gading gajah secara legal melalui sistem *one-off sale* dimana pada tahun 2008 CITES menjual

⁷ CITES, 'What Is CITES?' <<http://www.cites.org/eng/disc/what.php>> diakses pada 24 April 2015.

⁸ Ibid.

⁹ CITES, 'List of Contracting Parties' <<http://www.cites.org/eng/disc/parties/chronolo.php>> diakses pada 24 April 2015.

¹⁰ CITES, 'List of Parties to the Convention' <<http://www.cites.org/eng/disc/parties/index.php>> diakses pada 24 April 2015.

¹¹ Yufang Gao and Susan G Clark, 'Elephant Ivory Trade in China: Trends and Drivers', *Biological Conservation*, 180 (2014), 23–30.

puluhan ton gading gajah asal Botswana, Namibia, Afrika Selatan, dan Zimbabwe melalui sebuah pelelangan¹². Pada tahun 2008 Tiongkok mengajukan diri sebagai negara yg dapat membeli gading gajah secara legal melalui pelelangan *one-off sale* yg diadakan oleh CITES. CITES kemudian mengabulkan permintaan Tiongkok sebagai *approved buyer* pada pelelangan tersebut. Sistem *one-off sale* ini diberlakukan oleh CITES dengan tujuan menurunkan harga gading gajah yang akhirnya akan mengurangi terjadinya perdagangan ilegal. Pada November 2008, CITES melelang 102 ton gading gajah pada Tiongkok dan Jepang melalui sistem *one-off sale* dimana setiap kilogram gading dijual seharga 157 dollar, jauh dari harga di pasar ilegal yaitu sekitar 750 hingga 850 dollar per kilogram¹³. Dari hasil pelelangan tersebut terkumpul 15.400.000 dollar akan dimanfaatkan untuk keperluan konservasi gajah.

Pasca dilaksanakannya lelang tersebut, data menunjukkan peningkatan kegiatan perdagangan gading gajah ilegal yang mana merupakan kebalikan dari tujuan yang hendak dicapai oleh CITES.


¹² EIA, *Blood Ivory: Exposing the Myth of A Regulated Market*, 2012.

¹³ CITES, 'Ivory Auctions Raise 15 Million USD for Elephant Conservation', 2008

<https://cites.org/eng/news/pr/2008/081107_ivory.shtml> diakses pada 15 Juli 2020.

Grafik 1. 1. Penyitaan gading ilegal dunia.

Figure 1: Estimated weight of ivory and number of seizure cases by year, 1989-2014 (ETIS, 25 January 2016)



Sumber: *ETIS Report 2016*.

Grafik yang diambil dari laporan ETIS tahun 2016 menunjukkan jumlah sitaan yang dilakukan oleh CITES dimana terlihat peningkatan yang signifikan dari tahun 2008 hingga 2011. Pada tahun 2011, sebanyak 25.000 ekor gajah dibunuh secara ilegal untuk memenuhi permintaan pasar akan gading gajah. Pada tahun berikutnya, 22.000 ekor gajah diburu untuk alasan yang sama pula¹⁴. Media melaporkan sebanyak 5,259 gading gajah yang beredar di seluruh dunia disita pada tahun 2011¹⁵. Menurut laporan CITES pada tahun 2012, Tiongkok bertanggungjawab atas 54 persen jumlah gading gajah yang disita di seluruh dunia. Menurut sumber lain, disebutkan bahwa 70 persen gading gajah hasil perburuan mengalir ke Tiongkok¹⁶. Hal ini menunjukkan adanya


¹⁴ Grammaticas.

¹⁵ Grace G Gabriel, Ning Hua, and Juan Wang, *Making a Killing: A 2011 Survey of Ivory Markets in China*, 2012.

¹⁶ Jeffrey Gettleman, 'Elephants Dying in Epic Frenzy as Ivory Fuels Wars and Profits', 2012

peningkatan peredaran gading gajah di pasaran baik yang legal maupun ilegal. Mengingat Tiongkok sebagai konsumen terbesar, besar kemungkinan peningkatan tersebut terjadi di pasar domestik Tiongkok. Ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah pedagang kerajinan gading gajah di beberapa kota besar di Tiongkok yang merupakan *hotspot* perdagangan tersebut.

Grafik 1. 2. Jumlah fasilitas pengolahan dan penjualan gading gajah di Tiongkok.




Sumber: *Making A Killing: A 2011 Survey of Ivory Markets in China* oleh IFAW, tahun 2011.

Survey berjudul *Making a Killing: A 2011 Survey of Ivory Markets in China* yang dilakukan oleh International Fund for Animal Welfare (IFAW) pada tahun 2011 menunjukkan kenaikan jumlah pedagang pasca *one-off sale*

<https://www.nytimes.com/2012/09/04/world/africa/africas-elephants-are-being-slaughtered-in-poaching-frenzy.html?_r=1&pagewanted=all> diakses pada 24 April 2015.

baik yang berlisensi maupun tidak. Selanjutnya IFAW menemukan bahwa gading gajah yang diperjualbelikan di outlet berlisensi dan tidak berlisensi sebagian besar diperoleh dari perdagangan ilegal.

Grafik 1. 3. Gading gajah ilegal yang beredar di Tiongkok.



Sumber: IFAW, 2011.

Penemuan ini memperkuat dugaan bahwa peningkatan perdagangan gading gajah ilegal di Tiongkok dipicu oleh *one-off sale* tahun 2008 yang diadakan oleh CITES dan diikuti oleh Tiongkok. Peningkatan perdagangan gading ilegal ini terjadi karena adanya lonjakan permintaan masyarakat Tiongkok akan gading gajah. Untuk memenuhi permintaan yang semakin tinggi, pasar legal pun melakukan aktivitas ilegal untuk mendapatkan lebih banyak pasokan gading gajah. Kenyataan yang terjadi ini berbeda dengan perkiraan CITES. CITES mengadakan *one-off sale* dengan tujuan menggantikan pasar ilegal dengan pasar legal agar permintaan gading ilegal

menurun. Namun yang terjadi *one-off sale* justru memicu peningkatan pasar gading ilegal Tiongkok.

1.2. Rumusan Masalah

Faktor-faktor apakah yang menyebabkan perdagangan gading gajah ilegal di Tiongkok semakin meningkat pasca *one-off sale* tahun 2008 yang diadakan CITES?

1.3. Kerangka Teori

Hukum Permintaan-Penawaran

Hukum permintaan dan penawaran dalam ekonomi menjelaskan dinamika permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga pada pasar. Empat hukum permintaan-pernawaran dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Apabila permintaan meningkat dan penawaran tetap, maka harga keseimbangan dan kuantitas akan naik.
2. Apabila permintaan menurun dan penawaran tetap, maka harga keseimbangan dan kuantitas akan turun.
3. Apabila penawaran meningkat dan permintaan tetap, maka harga keseimbangan akan turun dan kuantitas akan naik.
4. Apabila penawaran menurun dan permintaan tetap, maka harga keseimbangan akan naik dan kuantitas akan turun.

Teori di atas berlaku pada pasar legal yang ideal. Jika terdapat pasar legal dan ilegal yang hadir bersamaan, maka dinamika permintaan dan penawaran juga akan berbeda. Solomon Hsiang dan Nitin Sekar berpendapat bahwa adanya pasar legal sebagai *competitive displacement* tidak serta merta

menghilangkan pasar ilegal, sehingga perubahan permintaan-penawaran pun berlaku di kedua pasar tersebut.

Pada *one-off sale* 2008 yang diadakan CITES, Hsiang dan Sekar melihat bahwa pasar gading legal dan ilegal hadir berdampingan di Tiongkok. Ini terjadi karena adanya peningkatan permintaan di pasar gading legal. Dengan adanya pembatasan stok legal, pasar legal mencari pasokan melalui jalur ilegal untuk memenuhi permintaan sehingga ini menyebabkan naiknya permintaan di pasar ilegal.

Konsep Rezim Internasional

Rezim internasional telah menjadi pembahasan penting dalam studi hubungan internasional. Terdapat beberapa pengertian rezim internasional menurut para ahli. Oran Young mendefinisikan rezim sebagai institusi sosial yang menetapkan pelaksanaan aturan atau konvensi yang disetujui anggota serta memandu interaksi para anggota berdasarkan perannya pada area isu yang melatarbelakangi terbentuknya rezim tersebut¹⁷.

Menurut Stephen D. Krasner, rezim internasional adalah prinsip-prinsip implisit atau eksplisit, norma-norma, aturan-aturan, dan prosedur pembuatan keputusan dimana berkaitan dengan ekspektasi aktor-aktor yang bertemu dan kemudian membentuk suatu tatanan dalam suatu area hubungan internasional¹⁸.

¹⁷ John Gerard Ruggie and Oran R. Young, 'International Cooperation: Building Regimes for Natural Resources and the Environment.', *Political Science Quarterly*, 1990.

¹⁸ Stephen D. Krasner, 'Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables', in *International Law and International Relations*, 2007.

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora atau CITES adalah salah satu bentuk rezim internasional karena ia memiliki prinsip dan norma tentang perlindungan satwa liar. CITES memiliki kebijakan-kebijakan berupa konvensi yang mengatur tentang perdagangan satwa liar yang tidak mengancam keberlangsungan hidup mereka. Konvensi CITES ditandatangani dan diratifikasi oleh negara-negara yang memiliki kepentingan dan ekspektasi yang sama untuk berkomitmen dalam usaha perlindungan satwa liar. CITES juga memiliki badan-badan yang berperan untuk memastikan bahwa anggota-anggotanya menerapkan konvensi sesuai nilai-nilai CITES. Badan-badan ini antara lain Sekretariat, Conference of Parties, dan *permanent committees*.

Konsep Efektivitas Rezim

Pemahaman tentang efektivitas rezim berawal dari pertanyaan mengapa beberapa rezim lebih berhasil dan memberi perubahan dibanding rezim yang lain? Pertanyaan ini kemudian diuraikan oleh Oran Young bahwa rezim dikatakan sukses apabila menghasilkan perubahan perilaku pada para anggotanya setelah bergabung dalam rezim¹⁹. Dengan demikian suatu rezim dikatakan tidak efektif apabila tidak terjadi perubahan perilaku pada para anggota.

Menurut pengertian Arild Underdal, suatu rezim dikatakan efektif apabila rezim tersebut mampu menjalankan fungsi-fungsi untuk menuntaskan masalah yang menjadi

¹⁹ Oran Young and Marc Levy, 'The Effectiveness of International Environmental Regimes', in *The Effectiveness of International Environmental Regimes: Causal Connections and Behavioral Mechanisms* (Massachusetts: The MIT Press, 1999)

motivasi dibentuknya rezim tersebut²⁰. Dalam pengertian tersebut Underdal melihat bahwa satu rezim dapat berhasil dan rezim lain gagal karena adanya perbedaan karakter permasalahan dan perbedaan kemampuan rezim untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Mengukur Efektivitas Rezim

Selanjutnya penelitian ini akan menggunakan pendekatan Arild Underdal untuk mengukur efektivitas rezim melalui *problem-solving approach*. Underdal menjelaskan bahwa keberhasilan rezim dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu karakter masalah dan kemampuan rezim menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam mengukur efektivitas rezim dengan pendekatan Underdal, faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah karakter permasalahan dan kemampuan rezim menyelesaikannya. Karakter masalah yang dimaksud adalah tingkat kesulitan masalah, apakah ia *benign* atau *malign*. Adapun kesulitan yang dimaksud adalah secara politis. Untuk menentukan tingkat kesulitan tersebut Underdal menguraikan beberapa karakteristik untuk menentukan apakah masalah tersebut *benign* atau *malign*.

Tingkat kesulitan *malign* dapat dilihat dari adanya *incongruity* dan *asymmetry* antara negara anggota dalam rezim. *Incongruity* adalah adanya perbedaan paham antara negara anggota dimana beberapa anggota menganggap suatu isu sebagai masalah sedangkan yang lain tidak. *Incongruity* ini terjadi pada CITES dimana terdapat dua kubu ideologis yang berseberangan. Dua kubu ini kemudian sering disebut dengan *preservationist* dan *conservationist*. Kubu *preservationist*

²⁰ Arild Underdal, 'One Question, Two Answers', in *Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence* (Massachusetts: The MIT Press, 2002), 4.

termasuk negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan organisasi-organisasi non-pemerintah. Mereka percaya bahwa perdagangan satwa dan tumbuhan liar adalah kegiatan jahat sehingga perlu dilarang sepenuhnya²¹. Di sisi lain ada kubu *conservationist* yang percaya bahwa keberlangsungan spesies dan habitatnya dapat dilindungi melalui perdagangan yang berkelanjutan. Anggota yang memiliki ideologi ini antara lain negara-negara di Afrika selatan seperti Zimbabwe, Botswana, Namibia, dan lain-lain. Dua ideologi ini berselisih terutama pada pendaftaran spesies gajah dalam daftar apendiks CITES. Pada CoP tahun 1997, negara-negara Afrika selatan ingin menurunkan status gajah Afrika dari Apendiks I ke Apendiks II. CoP mengabulkannya dengan pengecualian *split-listing*, dimana spesies yang masuk Apendiks II hanya populasi gajah Afrika di wilayah Afrika selatan sedangkan di luar wilayah tersebut tetap ada di Apendiks I²².

Asymmetry adalah keadaan dimana negara-negara anggota tidak memiliki kepentingan dan bargaining yang setara. Ketidaksetaraan ini akhirnya dapat memunculkan perpecahan atau *cleavage*. *Cumulative cleavage* terjadi karena adanya ketimpangan antara negara-negara anggota dimana negara yang diuntungkan akan selalu diuntungkan, dan sebaliknya negara yang merugi akan selalu merugi. Negara-negara anggota CITES memiliki latar belakang yang beragam baik dari ideologi, ekonomi, sosial, dan budaya yang mempengaruhi kepentingan mereka dalam rezim. Tiongkok memiliki sejarah perdagangan gading gajah yang panjang dimana kerajinan ukiran gading mengalami masa kejayaannya pada masa dinasti Ming (1368-1644 Masehi) dan Qing (1644-1911 Masehi)²³. Tiongkok bahkan menetapkan kerajinan ukiran gading gajah sebagai warisan budaya. Tiongkok telah

²¹Jay E. Carey, 'Improving the Efficacy of CITES by Providing the Proper Incentives to Protect Endangered Species', *Washington University Law Review*, 77.4 (1999), 1290-1322.

²² *Ibid*, 1293.

²³ Gao and Clark, 24.

menjadi pasar utama perdagangan gading gajah dunia karena permintaan pasar dalam negeri yang selalu ada sehingga dapat dikatakan Tiongkok adalah *conservationist* yang memiliki kepentingan perdagangan gading gajah internasional. Pada tahun 2008, CITES mengadakan *one-off sale* yang berarti anggota yang dipilih dapat membeli gading gajah secara legal dari negara-negara Afrika dan melepaskannya ke pasar domestik Tiongkok. Setelah berbagai pertimbangan, CITES mengabaikan permintaan Tiongkok dan Jepang untuk menjadi *approved buyer* pada pelelangan tersebut.

Selain tingkat kesulitan masalah, faktor lain yang mempengaruhi efektivitas rezim adalah kemampuan rezim menyelesaikan masalah atau *problem-solving capacity*. Kemampuan rezim dilihat dari kemampuan menjalankan fungsi tiga hal berikut yaitu *institutional setting*, *distribution of power*, dan *skill and energy*.

Underdal menguraikan *institutional setting* dalam artian institusi sebagai arena dan institusi sebagai aktor. Institusi sebagai arena berarti ia mengatur hubungan antara masalah, aktor atau anggota, dan keputusan. Singkatnya, ia mengatur operasional rezim. Salah satu peran penting institusi sebagai arena ialah sebagai pembuat keputusan. Konsensus adalah cara pembuat keputusan yang paling umum digunakan rezim. Rezim dikatakan efektif jika dalam mekanisme pembuat keputusan memiliki struktur hierarki yang jelas. Sedangkan rezim dikatakan tidak efektif jika mekanisme pembuat keputusan berupa kebulatan suara. Underdal berpendapat bahwa tidak semua institusi dapat berperan sebagai aktor. Institusi sebagai aktor berarti ia berperan aktif dalam proses penyelesaian masalah. Ini biasanya ditandai dengan adanya badan otonomi yang dibentuk oleh institusi atau organisasi tersebut. CITES sendiri merupakan rezim yang keanggotaannya bersifat sukarela. Meskipun ia mengikat secara legal melalui konvensi, CITES tidak menciptakan hukum nasional sehingga CITES hanya berfungsi memberi

pedoman rekomendasi yang dapat diterapkan anggota dalam pembuatan aturan dalam negeri.

Distribusi kekuasaan dalam rezim dapat dilihat dari bentuk kepemimpinan dalam rezim. Underdal berpendapat bahwa distribusi kekuasaan yang bersifat unilateral dapat menghasilkan rezim yang efektif karena adanya satu pembuat keputusan yang kuat yang berperan sebagai pemimpin. Selain unipolar, rezim juga dikatakan efektif apabila memiliki *coercive leadership* yang mampu mendorong tegas anggotanya dalam hal implementasi rezim. *Coercive leadership* biasanya ditandai dengan trik “*carrot and stick*” dimana anggota yang patuh akan diberikan *reward* sedangkan anggota yang melanggar dapat dikenakan hukuman. Dalam badan CITES terdapat dua poros yang berseberangan yaitu *preservationist* dan *conservationist*. Dua kubu ini hampir sama kuatnya terlihat dari perdebatan yang terjadi pada penentuan status apendiks gajah Afrika pada CoP. Selain itu CITES juga tidak memilikibadan *enforcement* sehingga tidak ada mekanisme hukuman memaksa yang dapat diterapkan CITES.

Skill and energy merupakan faktor yang luas dan sulit diukur. Singkatnya, *skill and energy* adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh rezim untuk menjalankan fungsinya dalam merubah perilaku negara anggota. Contohnya adalah instrumental leadership seperti petugas, konferensi dan delegasi, dan epistemic communities seperti organisasi non-profit dan lembaga penelitian yang turut berperan dalam proses pembuatan keputusan. Implementasi CITES di Tiongkok diwujudkan dengan membentuk Management dan Scientific Authority yang bertempat di Beijing, serta pembentukan legislasi di tingkat nasional. Tiongkok juga memiliki badan-badan lain dan bekerjasama dengan institusi-institusi ilmiah yang mendukung penegakkan CITES di Tiongkok. CITES sendiri memiliki hubungan yang baik dengan organisasi-organisasi internasional.

1.4. Hipotesa

Perdagangan gading gajah ilegal di Tiongkok mengalami peningkatan pasca *one-off sale* tahun 2008 karena efektivitas CITES rendah yang dipengaruhi oleh:

1. Tingkat kerumitan masalah *malign* yang diakibatkan adanya kubu *preservationist* dan *conservationist* yang memiliki pemahaman masalah dan kepentingan berbeda, serta kepentingan Tiongkok sebagai pasar gading gajah terbesar menyebabkan *asymmetry*.
2. Kapasitas penyelesaian masalah rendah karena CITES tidak mengikat anggota di tingkat domestik dan tidak adanya badan penegakan hukum dalam rezim CITES.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan cara studi pustaka data yang bersumber dari buku, jurnal-jurnal, situs-situs internet, koran, makalah, artikel, dan sumber-sumber lain yang memuat data yang relevan dengan topik penelitian.

1.6. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini akan memaparkan CITES sebagai rezim internasional dan kepentingan Tiongkok sebagai anggota CITES dalam *one-off sale* yang diadakan tahun 2008. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari tahun 2008 hingga 2011 dimana data menunjukkan peningkatan perdagangan ilegal yang signifikan.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dalam beberapa bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, dan hipotesa. Selain itu juga tertera metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua penulis akan memaparkan profil CITES sebagai rezim internasional. Bab ini akan mendeskripsikan tentang sejarah berdirinya CITES, tujuan berdirinya CITES, struktur organisasi, dan cara kerja CITES.

Bab ketiga akan membahas kepentingan Tiongkok di CITES berkaitan dengan perdagangan gading gajah. Sub bab ini antara lain sejarah perdagangan gading gajah di Tiongkok, bergabungnya Tiongkok ke CITES, keikutsertaan Tiongkok pada *one-off sale* tahun 2008, dan kondisi pasar gading gajah pasca pelelangan tersebut.

Bab keempat akan menguraikan efektivitas CITES berkaitan studi kasus *one-off sale* tahun 2008 oleh Tiongkok. Bab ini akan memaparkan peningkatan perdagangan gading gajah ilegal pasca *one-off sale* tahun 2008 dan efektivitas rezim CITES diukur dengan faktor tingkat kerumitan masalah dan kapasitas penyelesaian masalah.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan penelitian.